



Pelayanan persetujuan bangunan gedung

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Pemohon (KTP);
2. Membawa Sertifikat Tanah (Surat Tanah);
3. Membawa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung mengambil dan melengkapi formulir permohonan PBG;
2. Pemohon mengembalikan formulir permohonan PBG dengan persyaratan yang telah dilengkapi;
3. Petugas melakukan pengecekan berkas;
4. Petugas melakukan survey ke lokasi pemohon;
5. Pemohon melakukan pendaftaran online di aplikasi SIMBG;
6. Petugas melakukan pengecekan dan verifikasi berkas;
7. Pemohon mengikuti sidang konsultasi PBG;
8. Pemohon melakukan pembayaran retribusi bangunan gedung.

Waktu Penyelesaian

0
Maksimal 28 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Tarif tergantung luas bangunan.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan persetujuan bangunan gedung

Pengaduan Layanan



Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang

JL. LASINRANG NO. 26 91215 0421921535

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang

- - Berkunjung langsung ke : Kantor Dinas BIMACIPTA Kab. Pinrang d/a : Jl. Lasinrang No 26 Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang 91215
 - Menghubungi Saluran Telpon pada nomor : (0421) 921535
 - Mengirim Email ke : disbimacipta.pinrangkab@gmail.com